

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, nama-nama calon, ajakan untuk memberikan hak suaranya, tata cara pendaftaran sebagai calon, khususnya tahapan kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil perhitungan suara. Dilaksanakan dengan berbagai cara, mulai dari penggunaan alat peraga, media massa dan mendatangi masyarakat dan melakukan sosialisasi khususnya kepada pemilih pemula dengan berbagai cara untuk ikut serta dalam memberikan hak suaranya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kota Padang sebagai penyelenggara pemilu di Kota Padang untuk para pemilih pemula dengan sosialisasi langsung ataupun melakukan kerja sama dengan semua pihak untuk membuat ketertarikan pemilih pemula untuk ikut serta mensukseskan pemilihan umum. Tetapi ditemukan tidak meratanya KPU Kota Padang dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada para pemilih pemula yang ada di Kota Padang, karena hanya dilakukan pada sebagian sekolah saja tidak menyeluruh sekolah atau tempat tinggal para pemilih pemula. Dan ditengah pandemi covid-19 ini mencari cara untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik supaya

masyarakat khususnya pemilih pemula mendapatkan informasi dan partisipasi untuk ikut memilih nantinya tidak menurun.

2. Hambatan yang dijumpai oleh KPU Kota Padang sendiri untuk para pemilih pemula yaitu kesibukan sehari-hari, perasaan tidak mampu, minder, dan adanya kepentingan untuk menggunakan hak pilihnya dan ikut serta mensukseskan pemilu, masing-masing mempunyai alasan sendiri mengapa untuk tidak ikut serta dalam berpartisipasi. Alasan para pemilih pemula tersebut yaitu mereka tidak memiliki waktu untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum karena waktu pemilih pemula sudah habis untuk belajar di sekolah dan di kampus mereka. Dan ditengah pandemi Covid-19 ini KPU mengalami kesulitan karena biasanya sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih pemula biasanya dilakukan secara langsung dan tatap muka dengan tetapi dengan keadaan sekarang KPU Kota Padang tidak bisa melakukannya dengan cara sebelum pandemi Covid-19 tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memiliki saran diantaranya sebagai berikut :

KPU sebagai media untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik harus membagi perannya atau melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang mempunyai tugas yang sama seperti partai politik, LSM-LSM, organisasi-organisasi yang berkait, tanpa mengikut sertakan pihak-pihak yang mempunyai tugas tersebut maka akan berat rasanya untuk mensukseskan pemilu tersebut. Dan dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik

diharapkan tidak adanya perbedaan disetiap memberika edukasi serta informasi kepada masyarakat di Kota Padang. Apalagi disaat pandemi Covid-19 ini semua lembaga terkait harus ikut turun serta mensukseskan Pilkada serentak tahun 2020 ini. KPU dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di tengah pandemi Covid-19 ini harus memaksimalkan peran media yaitu media online serta media sosial karena kedua media tersebut sangat membantu para pemilih khususnya pemilih pemula dalam mendapatkan informasi, sosialisasi dan pendidikan politik dengan memanfaatkan media online serta media sosial.

